



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam pendidikan D3, pekerjaan karyawan BUMD (bank papua), alamat Xxxxx, RT. 002, RW. 001, Kampung Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan karyawan sinarmas, alamat Jalan Beo SP 3, Perumahan Pustu, RT. 010, RW. 003, Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 11 April 2016 dalam register perkara Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan perilakunya yang tetap berhubungan cinta dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Retno, dan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menikahi dengan perempuan selingkuhannya di Kota Palembang tanpa seizin Penggugat;
7. Bahwa setelah Tergugat kembali dan tinggal di rumah isteri keduanya, pada tanggal 10 April 2016 Penggugat menemui Tergugat di rumah isteri kedua Tergugat di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan di rumah tersebut Penggugat bertemu Tergugat dan isteri kedua Tergugat yang sedang mengandung 6 (enam) bulan;
8. Bahwa sejak Tergugat menikah dan tinggal bersama dengan isteri keduanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah tempat tinggal dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat bersedia membayar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadl;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan syarat taklik talak telah terbukti;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 092/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 19 April 2016 dan 03 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

a. Bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Nomor xxxxx, tertanggal 09 Juni 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Bukti saksi:

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kampung Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di kampung Xxxxx Distrik Semangga;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengarkan Tergugat membaca shigat ta'lik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, namun Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya mendengar curhat dari Penggugat pada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di jalan Beo SP3 kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana muda, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di di Xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kampung Xxxxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada waktu pernikahan mereka dan mendengar Tergugat membaca sighat ta'lik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 7 hari, kemudian tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di kelurahan Bampel ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui cerita Penggugat pada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut dan tinggal di kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas kesaksian para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama lebih kurang 2 bulan. Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain; Sehingga puncaknya pada akhir tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Pada bulan April Penggugat pergi menemui Tergugat di rumah isteri keduanya di kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring dan disana Penggugat bertemu dengan isteri kedua Penggugat yang sedang hamil 6 bulan, oleh karena itu Penggugat berkeinginan mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P;



Menimbang bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan pasal 165 HIR maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P telah dibubuhi materai yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak, hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam, maka majelis menilai bukti P telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan dengan pertimbangan-pertimbangan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan diajukannya gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, setelah diteliti ternyata keduanya tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari para saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 bulan lebih kurang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan selayaknya antara suami dan isteri merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah tapi belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat membaca shigat ta'lik talak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak beberapa bulan belakangan;
- d. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2015 dimana Tergugat sejak waktu itu tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak, baik berupa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, namun jika salah satu pihak sudah tidak memperdulikan kepentingan pihak lain,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dapat melegitimasi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah selingkuh dan menikah kembali dengan selingkuhannya sejak bulan Desember 2015 dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat baik berupa nafkah lahir maupun bathin termasuk nafkah untuk anaknya. Oleh karenanya, majelis menilai Tergugat telah melanggar apa yang diperjanjikannya dalam shigat taklik talak poin 2 ;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya perjanjian Tergugat dalam shigat talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu memisahkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian merupakan jalan terbaik dan lebih banyak maslahatnya dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar perjanjiannya dalam shigat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat tidak ridho dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Shighat Taklik Talak, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإِذَا عُلِقَ الطَّلَاقُ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Artinya :” Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Hj.Irmawati,S.Ag,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati.,S.Hi.,M.A dan Hasan Ashari.,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saiful Mujib.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati,S.HI.,M.A

Hj. Irmawati, S.Ag., SH, MH

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp. 451.000 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Merauke
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)